

STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

Strategy of Increasing Community Participation in Development of Green Open Space in Makassar City

Devi Triana

Jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian,
Universitas Hasanuddin
Email: devitriana0129@gmail.com

Aspar

Jurusan Pengembangan Wilayah dan
Kota, Fakultas Teknik, Universitas
Hasanuddin

Jumarni

Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

Based on the results of the identification of green open space in the city of Makassar by the Regional Environment Agency in 2015, the city of Makassar currently the only has a green space of 7,3% of the total area of the city. The condition has shown that currently the Makassar green open space is very far from 30% as stipulated in law number 26 of 2007 concerning the proportion of the availability of green space is at least 30% of the total area of the city. So that we can use non government land or private land which is still empty and wide and has the potential to become urban green space. Based on this, the research aims to optimize the green open space in the city of Makassar becomes a green and beautiful city. The method used in this study is a survey method with analysis and synthesis that leads to planning for strategies increase community participation in the development of green open space in Makassar city. The results of this study indicate that the city of Makassar currently has 35,201% of land which has the potential to become an urban green space and as much as 40% of the community agreed to participate in the development of green open space in the city of Makassar with compensation from the government.

Keywords: analysis, green open space, private land, synthesis

Diajukan: 16 Juli 2018

Diterima: 09 September 2019

PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*public open spaces*) di perkotaan.

Kualitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat signifikan (BLHD, 2015). Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik tersebut, baik berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau, telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas, tawuran antar warga), serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.

Menurut Djohar (2015), terdapat beberapa kota di Indonesia yang menerapkan RTH 30% dari luas wilayahnya diantaranya Kota Balikpapan dengan luas 37,40% dari luas wilayah kota Balikpapan (50.330,57 ha), Kota Banda Aceh yang juga sudah menerapkan RTH seluas 30-40% dari setiap persil bangunan, dimana angka presentase luasan RTH ini sudah melebihi target yang ditetapkan, Surabaya yang saat ini RTH kotanya mencapai 26,00% dari luas wilayahnya, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan pemerintah kota Surabaya yang bertekad untuk membangun RTH baru yang sangat dibutuhkan

untuk menjaga lingkungan. Selain itu, terdapat beberapa kota yang juga berpotensi menuju RTH 30% diantaranya Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Kota makassar adalah salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan sejumlah penduduk total sebanyak 1.408.004 jiwa (BPS Kota Makassar, 2013). Seiring perkembangan kota Makassar, terdapat beberapa masalah dalam perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka hijau menjadi lahan perkantoran sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar masih sangat kurang dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Saat ini kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar sangat jauh dari 30% dimana Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar hanya milik pemerintah atau biasa disebut RTH publik.

Berdasarkan hasil Identifikasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2015, Kota Makassar saat ini hanya memiliki RTH sebesar 7,30 % dari luas wilayah kotanya. Kondisi tersebut telah menunjukkan bahwa saat ini RTH kota Makassar sangat jauh dari 30% sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang proporsi ketersediaan RTH adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga kita bisa memanfaatkan lahan-lahan non pemerintah yang masih kosong dan luas serta berpotensi untuk menjadi RTH perkotaan.

Menurut (Handoyo, *et al.* 2016) (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan telah menjadi kebutuhan suatu kota yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan hidup. Peranan ruang terbuka hijau selain sebagai paru-paru kota (penghasil oksigen), RTH juga berfungsi sebagai daerah resapan air, penyaring polusi udara, penurunan tingkat kebisingan, tempat rekreasi dan habitat berbagai satwa terutama burung. (2) RTH adalah salah satu unsur penting yang dapat mengendalikan kualitas lingkungan perkotaan. Ketentuan proporsi ketersediaan ruang terbuka kota dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007

adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Ketersediaan RTH perkotaan apabila disediakan dengan baik, maka RTH kota adalah salah satu lahan potensial yang dapat dijadikan kawasan konservasi ex-situ.

Pengelolaan tata ruang di perkotaan memerlukan kebijakan dari pemerintah salah satunya dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar dengan melibatkan masyarakat yang memiliki lahan kosong sebagai penyedia RTH sehingga makhluk hidup yang ada di dalamnya dapat mengenal lingkungannya dan dapat berinteraksi dengan baik sebagaimana mestinya serta dapat memperbaiki iklim mikro perkotaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan inventarisasi lahan-lahan kosong atau lahan non pemerintah di kota Makassar yang masih luas baik berupa lahan pribadi, lahan milik perusahaan, atau lahan milik instansi-isntansi tertentu yang nantinya akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau sehingga kota Makassar bisa tetap hijau.

METODE PENELITIAN



Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemilihan area lahan kosong yang berpotensi untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Area lahan kosong dipilih sesuai dengan analisis lahan kosong yang diolah menggunakan *software ArcGIS* dan survei langsung ke lapangan. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pembuatan peta tematik SIG kemudian pengambilan data lapangan (observasi). Pelaksanaan pembuatan peta eksisting lahan kosong Kota Makassar dan pengambilan data lapangan dilakukan pada bulan April hingga bulan Juni 2018.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei dengan analisis dan sintesis yang mengarah kepada perencanaan untuk strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH di Kota Makassar. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data lapangan, data spasial dan regulasi.

Tahapan awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data spasial dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil pengambilan gambar dan citra satelit resolusi tinggi menggunakan aplikasi *Google Earth digital globe* yang selanjutnya akan diinterpretasi. Dari hasil interpretasi didapatkan peta tematik SIG. Kemudian dari hasil interpretasi diperoleh peta eksisting lahan kosong kota Makassar. Tahap selanjutnya adalah metode survei lapangan dimana pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner untuk mengetahui aspirasi masyarakat dalam pengembangan RTH di Kota Makassar yang selanjutnya diolah menggunakan *Microsoft Excel*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan data hasil analisis citra satelit, kami mendapatkan lahan kosong di Kota Makassar seluas 22.282.046,33 m². Sedangkan RTH eksisting yang kami dapatkan dari data sekunder yang berasal dari Dinas Pertanian dan Kebersihan Kota Makassar seluas 12.776.000 m².




Gambar 1. Presentasi RTH Kota Makassar

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase lahan kosong yang diperoleh sebesar 12,75% atau 13% dari luas Kota Makassar, sedangkan RTH eksisting sebesar 7,31%. Sehingga apabila dijumlahkan maka persentase RTH nantinya di Kota Makassar menjadi 20,06%. Tetapi ini belum dikalkulasikan dengan luas lahan sawah yang ada di Kota Makassar. Luas lahan sawah di Kota Makassar berdasarkan data terakhir seluas 26.460.000 m² atau 15,14% dari luas Kota Makassar.

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila program ini dapat direalisasikan oleh pemerintah maka total RTH yang nantinya ada di Kota Makassar seluas 35,20%. Melihat angka tersebut, tentunya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 26 tahun 2007 yang mengharuskan luas RTH di daerah perkotaan sebesar 30%.



Gambar 2. Peta Lahan Kosong Kota Makassar




Gambar 3. Peta Lahan Kosong dan Lahan Sawah Kota Makassar

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di lapangan dalam bentuk kuisioner. Adapun beberapa pertanyaan-pertanyaan dibuat dalam bentuk kuesioner disajikan dalam Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 persentase jumlah status kepemilikan lebih banyak terdapat pada lahan milik perorangan dan institusi pendidikan dengan luas lahan yang didominasi di atas luas > 4 ha sehingga memungkinkan untuk

Tabel 1. Karakteristik dan Persepsi Responden

Variabel	Karakteristik	Jumlah Orang	Persentase (%)
Status Kepemilikan	Milik Perorangan	4	40,0
	Institusi Pendidikan	4	40,0
	Perusahaan Swasta	2	20,0
Luas Lahan	< 1 ha	0	0,0
	1 s/d 2 ha	2	20,0
	3 s/d 4 ha	1	10,0
	> 4 ha	7	70,0
Lama Lahan tidak Terpakai	<1 tahun	0	0,0
	1-5 tahun	2	20,0
	> 5 tahun	8	80,0
Kesepakatan ikut Berpartisipasi	Tidak bersedia	3	30,0
	Bersedia tanpa kompensasi	3	30,0
	Bersedia dengan kompensasi	4	40,0
Lama Kompensasi	Maksimal hingga 1 tahun	0	0,0
	1-5 tahun	6	60,0
	5-10 tahun	0	0,0
	> 10 tahun	1	10,0
	Terserah pemerintah	0	0,0
	Ingin menata dan mengelola sendiri	3	30,0



Gambar 4. Kesiediaan Ikut Berpartisipasi Responden

memperluas penyebaran RTH pada lahan tersebut. Sebanyak 80% dari responden memiliki lahan yang tidak digunakan selama 5 tahun ke atas. Dari hasil survei terkait kesepakatan ikut berpartisipasi dalam pengembangan RTH di Kota Makassar. Sebanyak 40% dari responden bersedia berpartisipasi dengan kompensasi sedangkan yang tidak bersedia dan bersedia tanpa kompensasi masing-masing memiliki persentase 30%. Adapun responden yang tidak bersedia maupun yang bersedia tanpa kompensasi mereka ingin mengelola dan menata sendiri lahannya tanpa bantuan atau campur tangan dari pemerintah. Sedangkan responden yang memilih bersedia dengan kompensasi maka persentase lama waktu kompensasi hanya sekitar 1-5 tahun yang tertinggi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan total luas lahan kosong yang berpotensi untuk dijadikan RTH di Kota Makassar seluas 20,06%. Namun, hal tersebut belum dikalkulasikan dengan luas lahan sawah yang juga merupakan RTH dengan persentase sebesar 15,14% dari luas wilayah kota Makassar. Sehingga total RTH yang nantinya ada di kota Makassar sebesar 35,20%. Melihat angka tersebut, tentunya sudah sesuai dengan

Undang-undang No. 26 tahun 2007 yang mengharuskan luas RTH di daerah perkotaan sebesar 30%. Selain itu, data responden yang menunjukkan kesediaan berpartisipasi dalam pengembangan RTH sebanyak 40% yang bersedia dengan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [BLHD] Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar. 2015. Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar. Makassar
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2013. Makassar Dalam Angka 2013. Makassar
- [BAPPEDA] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. 2006. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2006 - 2016. Makassar.
- Djohar, W. 2015. *Kota di Indonesia yang telah menerapkan 30% luas wilayah kotanya menjadi ruang terbuka hijau*. Diakses pada <http://willydjohar.wordpress.com/2015/12/14/kota-di-indonesia-yang-telah-menerapkan-30-luas-wilayah-kotanya-menjadi-ruang-terbuka-hijau/>
- Handoyo, et al. 2016. *Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau Kota Malang sebagai Areal Pelestarian Burung*. Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari. J-PAL. Vol 7, No.2.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2006, No.26. Sekretariat Negara. Jakarta